



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Pani Firdaus bin Dadang Firdaus ;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : GG. Sukapakir Tengah Rt. 002 Rw. 005 Desa Jamika
Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Hendra Sugianto bin Warsono (alm);
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sukapakir dalam III Rt.003 Rw.005 Desa Jamika
Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 1 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 10 Juni 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 51/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.PANI FIRDAUS Bin DADANG FIRDAUS dan terdakwa 2. HENDRA SUGIANTO Bin (Alm) WARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan". Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. PANI FIRDAUS Bin DADANG FIRDAUS dan terdakwa 2. HENDRA SUGIANTO Bin (Alm) WARSONO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HandPhone/HP Merk VIVO Y91C Warna Putih Ungu IMEI1 868725049094231, IMEI2 868725049094223;

DIKEMBALIKAN PASA SAKSI CICIH SUWARSIH

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha AEROX Nopol : D-5677-AAZ, Warna Biru, Noka : MH3SG4620HK008623, Nosin : G3J1E0025022, alamat: Jl. Ters Suryani GG Abadi Rt. 003 Rw. 004 Bandung, a.n. DASEP ACHMAD SYHADID, beserta kunci kontak.;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha AEROX Nopol : D-5677-AAZ, Warna Biru, Noka : MH3SG4620HK008623, Nosin : G3J1E0025022, alamat : Jl. Ters Suryani GG Abadi Rt. 003 Rw. 004 Bandung, a.n. DASEP ACHMAD SYHADID.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA BAYU WAHYUDIN Bin ADE WASRUDIN

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 2 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/29/Ciamis/05/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa 1. PANI FIRDAUS Bin DADANG FIRDAUS dan terdakwa 2. HENDRA SUGIANTO Bin (Alm) WARSONO pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 bertempat di Dusun Pangandaran Barat Rt.05 Rw.05 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupetan Pangandaran setidaknya setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Handphon merek VIVO Y91C warna Putih Ungu IMEI1868725049094231, IMEI2 868725049094223, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ayang ada rumahny, dilakukan oleh orang yang ada di situ idak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya mereka terdakwa mendatangi salah satu penginapan yang ada di Pangandaran yaitu Pondok Mulya Pratama dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha AEROX Nomor Polisi D-5677-AAZ warna biru Nomor Rangka MH3SG4620HK008623 Nosin : G3J1E0025022 yang di pinjam dari saksi BAYU WAHYUDI dengan alasan akan jalan-jalan sekalian mencari penginapan dan setelah di kasi pinjam maka terdakwa PANI FIRDAUS dan terdakwa HANEDRA SUGIANTO keluar dan setelah sampai di penginapan Pondok Mulya Pratama terdakwa 1 PANI FIRDAUS menemui saksi korban CICIH SUWARSIH (selaku pemilik penginapan) dengan cara berpura-pura menanyakan ada kamar kosong dan akan menyewa kamar, kemudian terdakwa PANI FIRDAUS meinta kepada saksi korban untuk

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 3 dari 19 Halaman



diantar kelantai dua guna melihat kamar, kemudian terdakwa PANI FIRDAIUS bersama dengan saksi korban CICIH SUWARSIH naik kelantai dua sambil memberi kode atau tanda kepada terdakwa 2 HENDRA SUGIANTO untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphon milik korban yang ada di atas meja, kemudian setelah menerima kode atau tandari dari terdakwa 1 kemudian terdakwa 2. HENDRA SUGIANTO turun dari sepeda motor yang di bawanya lalu berjalan kedepan rumah di mana Hand Phon tersebut berada, lalu terdakwa mengambilnya Handphon tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Handphon merek VIVO Y91C warna Putih Ungu IMEI1868725049094231, IMEI2 868725049094223 milik korban CICIH SUWARSIH terdakwa HENDRA SUGIANTO kembali ke sepeda motornya dan memberitahukan kepada terdakwa 1 PANI FIRDAUS hayu udah selesai setelah itu terdakwa 1 PANI FIRDAUS turun dan menuju terdakwa 2 yang menunggu di atas sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat tersebut menuju dimana mereka terdakwa menginap sambil membawa barang hasil kejahatannya;

Bahwa benar setelah mereka terdakwa pergi korban melihat Handphon miliknya yang sebelumnya di simpan diatas meja depan rumah korban dan setelah merasa kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Handphon merek VIVO Y91C warna Putih Ungu IMEI1868725049094231, IMEI2 868725049094223 kemudian korban merasa curiga terhadap mereka terdakwa sehingga korban melaporkan kejadian tersebut pada Ketua RT setempat yaitu saksi ENDANG meminta bantuan untuk menemukan mereka terdakwa, kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) jam saksi korban mendapat laporan bahwa orang yang mengambil barang milik saksi CICIH SUWARSIH berada di Pondok Jaya Mandiri milik saksi SUMIRAH kemudian Saksi korban bersama dengan anaknya dan beberapa tokoh masyarakat mendatangi Pondok Jaya Mandiri untuk memastikan keberadaan mereka terdakwa dan sesampai di Pondok Jaya Mandiri Saksi Endang (ketua Rt) menanyakan kepada pemilik Pondok Jaya Mandiri dan etika warga masyarakat sedang bertanya kepada pemilik Pondok Jaya Mandiri saksi korban mengenali salah satu terdakwa yang pernah datang ke Pondok Mulya Pratama milik saksi CICIH SUWARSIH dan setelah itu mereka terdakwa ditanya oleh warga dan mereka terdakwa mengakuinya bahwa telah mengambil barang milik saksi CICIH SUWARSIH berupa 1 (satu) Unit Handphon merek VIVO Y91C warna Putih Ungu IMEI1868725049094231, IMEI2 868725049094223 milik korban CICIH SUWARSIH yang sebelumnya di simpan diatas meja di depan rumah yang selanjutnya mereka terdakwa di serahkan kepihak berwajib dalam hal ini Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi CICIH SUWARSIH merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian seluruhnya

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 4 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **CICIH SUWARSIH Binti SURDI (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Penginapan Pondok Mulya Pratama di Dusun Pangandaran Barat RT.005 RW.005 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh Terdakwa Pani Firdaus dan Terdakwa Hendra;
- Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 milik Saksi yang sebelum hilang handphone tersebut Saksi simpan di atas meja depan kamar Saksi (kamar no 1);
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.15 WIB, sewaktu Saksi sedang berada di Penginapan Pondok Mulya Pratama milik Saksi datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru, kemudian kedua orang tersebut turun dari sepeda motornya dan setelah itu salah satu orang tersebut menanyakan kepada Saksi apakah penginapan nya masih kosong dan dia berniat untuk menyewa kamar di penginapan milik Saksi tersebut lalu Saksi menjawab sudah penuh dikarenakan pada saat itu memang kamar sudah penuh, akan tetapi orang tersebut kekeuh dan tetap ingin melihat-lihat kamar yang berada dilantai dua dengan alasan akan menyewanya pada saat tahun baru, akhirnya salah seorang tersebut Saksi antar ke lantai dua untuk melihat-lihat kamar, sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu dibawah, setelah dari lantai dua kemudian kedua orang tersebut pergi; dan Saksi baru menyadari handphone tersebut itu hilang setelah para Terdakwa pergi; Setelah itu Saksi pergi menuju rumah anak Saksi yang bernama Agung Prasetyo yang beralamat di Bulak Laut RT.001 RW.002 Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk memberitahukan bahwa handphone milik Saksi telah hilang, Setelah itu saksi dan anak Saksi pergi menuju penginapan Pondok Mulya Pratama untuk melihat rekaman CCTV dan kami mencurigai para

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 5 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ini pelakunya setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak RT untuk meminta bantuan menemukan para Terdakwa;

- Sekitar 1 jam Saksi mendapat laporan dari pak RT sdr Endang bahwa para Terdakwa berada di Pondok Jaya Mandiri milik sdr Sumirah, Setelah mendengar para Terdakwa ada di Pondok Jaya Mandiri milik sdr Sumirah, Saksi dan anak Saksi dan beberapa tokoh masyarakat mendatangi Pondok Jaya mandiri untuk memastikannya
- Sesampainya di pondok Jaya Mandiri Saksi mengenali salah seorang yang pernah datang ke penginapan milik Saksi, kemudian ditanyai oleh Saksi dan masyarakat, dan kedua orang tersebut mengakui telah mengambil handphone milik Saksi tersebut, Setelah itu para Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat dan diserahkan ke pihak kepolisian resor pangandaran
- Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUNG PRASETYO Bin JAJANG MUSTOFA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Penginapan Pondok Mulya Pratama di Dusun Pangandaran Barat RT.005 RW.005 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh Terdakwa Pani Firdaus dan Terdakwa Hendra.
- Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 milik ibu Saksi, sdr Cicih Suwarsih;
- Saksi mengetahui pencurian tersebut dari keterangan ibu Saksi Sebelum hilang handphone tersebut ibu Saksi simpan di atas meja depan kamar ibu Saksi (kamar no 1);
- Saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di sebrang penginapan Pondok Mulya Pratama;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 19.20 WIB, sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi, datang ibu saksi yang bernama sdr Cicih Suwarsih dan memberitahukan bahwa handphone miliknya hilang, setelah itu saksi dan ibu Saksi pergi menuju Penginapan Pondok Mulya

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 6 dari 19 Halaman



Pratama untuk melihat rekaman CCTV Setelah melihat CCTV kami mencurigai para Terdakwa ini pelakunya setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak RT untuk meminta bantuan menemukan para Terdakwa Sekitar 1 jam saya mendapat laporan dari pak RT yaitu sdr Endang bahwa para Terdakwa berada di Pondok Jaya Mandiri milik sdr Sumirah, Setelah mendengar para Terdakwa ada di Pondok Jaya Mandiri milik sdr Sumirah, Saksi dan ibu Saksi dan beberapa tokoh masyarakat mendatangi Pondok Jaya mandiri untuk memastikannya Sesampainya di pondok Jaya Mandiri tokoh masyarakat dan Saksi menanyai seseorang yang dicurigai, kemudian turun dari lantai dua penginapan dua orang yang dicurigai, kemudian ditanyai oleh Saksi dan tokoh masyarakat, dan kedua orang tersebut mengakui telah mengambil handphone milik ibu Saksi tersebut Setelah itu para Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat dan diserahkan ke pihak kepolisian resort Pangandaran;

- Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik ibu Saksi tersebut;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I PANI FIRDAUS Bin DADANG FIRDAUS:

- Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Hendra melakukan tindak pidana pencurian hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Pangandaran Barat RT.005 RW.005 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Barang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 milik pemilik pondok Mulya Pratama;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Hendra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru kepunyaan sdr Bayu;
- Saudara Bayu tidak mengetahui jika sepeda motornya digunakan untuk melakukan pencurian;
- Peran Terdakwa dalam pencurian tersebut yaitu untuk mengalihkan perhatian korban sedangkan Terdakwa Hendra berperan untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 itu;

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 7 dari 19 Halaman



- Awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendra, sdr Yosef dan sdr Reza berangkat dari Bandung menuju Pangandaran dengan maksud untuk liburan, sesampainya di Pangandaran pada hari Rabu tanggal 27 Desember pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendra, sdr Yosef dan sdr Reza menyewa sebuah penginapan, setelah itu kami beristirahat, kemudian pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Bayu dan memintanya untuk menyusul ke Pangandaran, tibanya sdr Bayu di Pangandara yaitu tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menyuruh sdr Bayu untuk istirahat di tempat kami menginap, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendra meminjam sepeda motor sdr Bayu untuk jalan-jalan sekalian mencari penginapan baru dikarenakan di penginapan sebelumnya waktunya sudah habis, menuju ke penginapan Pondok Mulya Pratama pada saat saya bersama Terdakwa Hendra tiba di penginapan Pondok Mulya Pratama Terdakwa menemui pemiliknya yaitu seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa menanyakan kepada perempuan tersebut apakah di penginapannya masih ada kamar yang kosong, kemudian perempuan tersebut menjawab sudah penuh. Saat itu saya melihat perempuan tersebut menyimpan handphonenya di atas meja. Selanjutnya muncul niat jahat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Terdakwa Hendra dapat mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa mengalihkan perhatian perempuan yaitu dengan cara Terdakwa minta diantar ke lantai 2 penginapan untuk melihat-lihat kamar di penginapan tersebut sedangkan Terdakwa Hendra menunggu dilantai bawah, pada saat Terdakwa menuju ke lantai 2 penginapan tersebut, Terdakwa Hendra berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 itu Terdakwa dan Terdakwa Hendra pergi dari penginapan tersebut menuju penginapan tempat kami menginap;
- Yang mempunyai ide untuk mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Pada saat Terdakwa tiba di penginapan Terdakwa langsung pergi ke kamar dilantai 2 sedangkan Terdakwa Hendra menunggu di warung, selang 15 menit pada saat Terdakwa turun ke lantai bawah Terdakwa melihat Terdakwa Hendra sedang diinterogasi oleh warga masyarakat dan Terdakwa melihat pada warga masyarakat tersebut juga ada seorang perempuan yang handphonenya telah Terdakwa bawa dan Saat diinterogasi warga masyarakat Terdakwa mengaku

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 8 dari 19 Halaman



telah mengambil handphone tersebut sehingga saya dan Terdakwa Hendra diamankan warga masyarakat ke pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 86872504909 itu;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II HENDRA SUGIANTO Bin (Alm) WARSONO:

- Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Pani melakukan tindak pidana pencurian hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Pangandaran Barat RT.005 RW.005 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 milik pemilik pondok Mulya Pratama;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Pani Firdaus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru milik sdr Bayu;
- Saudara Bayu tidak mengetahui jika sepeda motornya digunakan Terdakwa untuk mencuri;
- Peran Terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 sedangkan peran Terdakwa Pani Firdaus untuk mengalihkan perhatian korban;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Pani Firdaus, sdr Yosef dan sdr Reza berangkat dari bandung menuju pangandaran dengan maksud untuk liburan, sesampainya di pangandaran pada hari Rabu tanggal 27 Desember pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Pani Firdaus, sdr Yosef dan sdr Reza menyewa sebuah penginapan, setelah itu kami beristirahat, kemudian pukul 15.00 WIB Terdakwa Pani Firdaus menghubungi temannya dan memintanya untuk menyusul ke pangandaran, setibanya temannya Terdakwa Pani Firdaus yaitu sdr Bayu di pangandara yaitu tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Pani Firdaus menyuruh sdr Bayu untuk istirahat di tempat kami menginap, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Pani Firdaus meminjam sepeda motor sdr Bayu untuk jalan-jalan sekalian mencari penginapan baru dikarenakan di penginapan sebelumnya waktunya sudah habis, menuju ke penginapan Pondok Mulya Pratama, pada saat saya bersama Terdakwa Pani Firdaus tiba di penginapan Pondok Mulya Pratama, Terdakwa pani Firdaus menemui pemiliknya yaitu seorang perempuan yang tidak saya kenal kemudian Terdakwa Pani Firdaus menanyakan kepada

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 9 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan tersebut apakah di penginapannya masih ada kamar yang kosong, kemudian perempuan tersebut menjawab sudah penuh, Saat itu saya melihat perempuan tersebut menyimpan handphonenya di atas meja, Saat itu Terdakwa Pani Firdaus memberikan kode dengan cara menunjuk 1 (satu) unit handphone milik perempuan tersebut, kemudian Terdakwa Pani Firdaus mencoba mengalihkan perhatian perempuan tersebut, Terdakwa Pani Firdaus mengalihkan perhatian perempuan itu dengan cara mengalihkan perhatian perempuan yaitu dengan cara Terdakwa Pani Firdaus minta diantar ke lantai 2 penginapan untuk melihat kamar di penginapan tersebut sedangkan saya menunggu dilantai bawah, pada saat Terdakwa Pani Firdaus menuju ke lantai 2 penginapan tersebut, Terdakwa Pani Firdaus memberikan kode lagi kepada saya untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223, Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 itu saya dan Terdakwa Pani Firdaus pergi dari penginapan tersebut menuju penginapan tempat kami menginap;

- Yang mempunyai ide untuk mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa Pani Firdaus;
- Pada saat kami tiba di penginapan Terdakwa Pani Firdaus langsung pergi ke kamar dilantai 2 sedangkan Terdakwa menunggu di warung yang berada dilantai bawah, pada saat Terdakwa menunggu Terdakwa pani Firdaus tiba-tiba datang warga masyarakat dan menginterogasi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru, pada saat Terdakwa Pani Firdaus turun dari lantai 2 ada warga masyarakat yang mengenali Terdakwa Pani Firdaus yaitu seorang perempuan yang telah Terdakwa dan Terdakwa Pani Firdaus ambil handphone nya dan Saat di interogasi warga masyarakat Terdakwa mengaku telah mengambil handphone tersebut sehingga Terdakwa dan Terdakwa Pani Firdaus diamankan warga masyarakat ke pihak yang berwenang;
- Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 86872504909 itu;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 10 dari 19 Halaman



- 1 (satu) unit HandPhone/HP Merk VIVO Y91C Warna Putih Ungu IMEI1 868725049094231, IMEI2 868725049094223;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha AEROX Nopol: D-5677-AAZ, Warna Biru, Noka : MH3SG4620HK008623, Nosin: G3J1E0025022, alamat : Jl. Ters Suryani GG Abadi Rt. 003 Rw. 004 Bandung, a.n. DASEP ACHMAD SYHADID, beserta kunci kontak;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha AEROX Nopol: D-5677-AAZ, Warna Biru, Noka: MH3SG4620HK008623, Nosin: G3J1E0025022, alamat: Jl. Ters Suryani GG Abadi Rt. 003 Rw. 004 Bandung, a.n. DASEP ACHMAD SYHADID;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa Hendra bersama-sama dengan Terdakwa Pani telah melakukan tindak pidana pencurian hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Pangandaran Barat RT.005 RW.005 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 milik saksi CICIH SUWARSIH Binti SURDI (alm) pemilik Pondok Mulya Pratama;
- Para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat Terdakwa Hendra bersama-sama dengan Terdakwa Pani berada di penginapan Pondok Mulya Pratama, Terdakwa Pani Firdaus menemui pemiliknya yaitu seorang perempuan yang tidak dikenal kemudian Terdakwa Pani Firdaus menanyakan kepada perempuan tersebut apakah di penginapannya masih ada kamar yang kosong, kemudian perempuan tersebut menjawab sudah penuh, Saat itu terdakwa Hendra melihat perempuan tersebut menyimpan handphonenya di atas meja, Saat itu Terdakwa Pani Firdaus memberikan kode dengan cara menunjuk 1 (satu) unit handphone milik perempuan tersebut, kemudian Terdakwa Pani Firdaus mencoba mengalihkan perhatian perempuan tersebut, Terdakwa Pani Firdaus mengalihkan perhatian perempuan itu dengan cara mengalihkan perhatian perempuan yaitu dengan cara Terdakwa Pani Firdaus minta diantar ke lantai 2 penginapan untuk melihat kamar di penginapan tersebut sedangkan Terdakwa Hendra menunggu dilantai bawah, pada saat Terdakwa Pani Firdaus

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 11 dari 19 Halaman



menuju ke lantai 2 penginapan tersebut, Terdakwa Pani Firdaus memberikan kode lagi kepada Terdakwa Hendra untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223, Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 itu Terdakwa Hendra dan Terdakwa Pani Firdaus pergi dari penginapan tersebut;

- Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna biru milik sdr Bayu;
- Saudara Bayu tidak mengetahui jika sepeda motornya digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan mencuri;
- Peran Terdakwa Hendra yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 sedangkan peran Terdakwa Pani Firdaus untuk mengalihkan perhatian korban;
- Yang mempunyai ide untuk mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa Pani Firdaus;
- Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 itu;
- Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 12 dari 19 Halaman



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “Barang siapa” adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **Terdakwa I PANI FIRDAUS Bin DADANG FIRDAUS dan Terdakwa II HENDRA SUGIANTO Bin (Alm) WARSONO**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad. 2. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti bahwa benar Terdakwa Hendra bersama-sama dengan Terdakwa Pani telah melakukan tindak pidana pencurian hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Pangandaran Barat RT.005 RW.005 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223, dimana barang yang

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 13 dari 19 Halaman



diambil oleh para terdakwa tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi CICIH SUWARSIH Binti SURDI (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri para Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa Hendra bersama-sama dengan Terdakwa Pani telah melakukan pencurian hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Pangandaran Barat RT.005 RW.005 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223, dengan maksud dimiliki dan dengan melawan hak karena tidak memiliki ijin dari saksi/korban CICIH SUWARSIH Binti SURDI (alm) selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan elemen alternatif sehingga bila perbuatan terdakwa hanya memenuhi salah satu unsur Pasal saja maka unsur dalam Pasal ini terpenuhi. Bahwa sesuai dengan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Pangandaran Barat RT.005 RW.005 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 14 dari 19 Halaman



pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa tempat kejadian pencurian tersebut terjadi di Pondok Mulya Pratama di Dusun Pangandaran Barat RT.005 RW.005 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang mana bangunan Pondok Mulya Pratama tersebut yang dihuni oleh orang yaitu saksi CICIH SUWARSIH Binti SURDI (alm) yang mana letak bangunan Pondok Mulya Pratama tersebut berada di pinggir jalan yang ditandai adanya batas antara halaman bangunan Pondok Mulya Pratama dengan jalan raya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan di waktu malam, dalam hal ini adalah pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturut sertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 15 dari 19 Halaman



dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban CICIH SUWARSIH Binti SURDI (alm) tersebut para terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa Hendra bersama-sama dengan Terdakwa Pani berada di penginapan Pondok Mulya Pratama, Terdakwa Pani Firdaus menemui pemiliknya yaitu seorang perempuan yang tidak dikenal kemudian Terdakwa Pani Firdaus menanyakan kepada perempuan tersebut apakah di penginapannya masih ada kamar yang kosong, kemudian perempuan tersebut menjawab sudah penuh, Saat itu terdakwa Hendra melihat perempuan tersebut menyimpan handphonenya di atas meja, Saat itu Terdakwa Pani Firdaus memberikan kode dengan cara menunjuk 1 (satu) unit handphone milik perempuan tersebut, kemudian Terdakwa Pani Firdaus mencoba mengalihkan perhatian perempuan tersebut, Terdakwa Pani Firdaus mengalihkan perhatian perempuan itu dengan cara mengalihkan perhatian perempuan yaitu dengan cara Terdakwa Pani Firdaus minta diantar ke lantai 2 penginapan untuk melihat lihat kamar di penginapan tersebut sedangkan Terdakwa Hendra menunggu dilantai bawah, pada saat Terdakwa Pani Firdaus menuju ke lantai 2 penginapan tersebut, Terdakwa Pani Firdaus memberikan kode lagi kepada Terdakwa Hendra untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223, Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 itu Terdakwa Hendra dan Terdakwa Pani Firdaus pergi dari penginapan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan tersebut para terdakwa mempunyai peran masing-masing agar apa yang mereka hendaki tercapai dengan cara terdakwa Pani yang bertugas mengalihkan perhatian saksi CICIH SUWARSIH Binti SURDI (alm) dan terdakwa Hendra yang berperan sebagai orang yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna putih Ungu IMEI 868725049094231, IMEI2 868725049094223 milik saksi CICIH SUWARSIH Binti SURDI (alm) itu Terdakwa Hendra dan Terdakwa Pani Firdaus pergi dari penginapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 16 dari 19 Halaman



Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, dengan kualifikasi “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HandPhone/HP Merk VIVO Y91C Warna Putih Ungu IMEI1 868725049094231, IMEI2 868725049094223;

yang merupakan barang milik saksi CICIH SUWARSIH Binti SURDI (alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi CICIH SUWARSIH Binti SURDI (alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha AEROX Nopol : D-5677-AAZ, Warna Biru, Noka : MH3SG4620HK008623, Nosin : G3J1E0025022, alamat: Jl. Ters Suryani GG Abadi Rt. 003 Rw. 004 Bandung, a.n. DASEP ACHMAD SYHADID, beserta kunci kontak.;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha AEROX Nopol : D-5677-AAZ, Warna Biru, Noka : MH3SG4620HK008623, Nosin : G3J1E0025022, alamat : Jl. Ters Suryani GG Abadi Rt. 003 Rw. 004 Bandung, a.n. DASEP ACHMAD SYHADID.

yang merupakan barang milik SAUDARA BAYU WAHYUDIN Bin ADE WASRUDIN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAUDARA BAYU WAHYUDIN Bin ADE WASRUDIN;

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 17 dari 19 Halaman



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban CICIH SUWARSIH Binti SURDI (alm);
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I PANI FIRDAUS Bin DADANG FIRDAUS dan Terdakwa II HENDRA SUGIANTO Bin (Alm) WARSONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PANI FIRDAUS Bin DADANG FIRDAUS dan Terdakwa II HENDRA SUGIANTO Bin (Alm) WARSONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit HandPhone/HP Merk VIVO Y91C Warna Putih Ungu IMEI1 868725049094231, IMEI2 868725049094223;

Dikembalikan pasa saksi CICIH SUWARSIH

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha AEROX Nopol : D-5677-AAZ, Warna Biru, Noka : MH3SG4620HK008623, Nosin : G3J1E0025022, alamat: Jl. Ters Suryani GG Abadi Rt. 003 Rw. 004 Bandung, a.n. DASEP ACHMAD SYHADID, beserta kunci kontak.;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha AEROX Nopol : D-5677-AAZ, Warna Biru, Noka : MH3SG4620HK008623, Nosin : G3J1E0025022,

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 18 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat : Jl. Ters Suryani GG Abadi Rt. 003 Rw. 004 Bandung, a.n. DASEP
ACHMAD SYHADID.

Dikembalikan kepada saudara BAYU WAHYUDIN BIN ADE WASRUDIN

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh BENY SUMARNO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., MH. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEDI SUPRIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KARTAM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

t.t.d

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

t.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

DEDI SUPRIADI, S.H.

Putusan Nomor 51Pid.B/2024/Cms, Halaman 19 dari 19 Halaman